



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR 1103 /KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/III/2025

TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : 1. Bahwa sehubungan untuk mengoptimalisasi tugas pengawasan, maka dipandang perlu untuk segera menetapkan perubahan Hakim Pengawas Bidang yang baru guna menggantikan Hakim Pengawas Bidang yang lama;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
- Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 6727/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/X/2024 Tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 6727/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/X/2024 Tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.
- KEDUA : Menetapkan kembali Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Tangerang.
- KETIGA : Menunjuk mereka yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang.
- KEEMPAT : Memerintahkan agar setiap Hakim Pengawas Bidang WAJIB memberikan laporan tertulis kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang selaku koordinator Hakim Pengawas Bidang secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan atau secara insidentil sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Kunjungan pengawasan harus dilakukan seminggu sekali.
- KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 03 Maret 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,


FAHMIRON

NO	NAMA	GOL. RUANG	JABATAN	TUGAS PENGAWAS	KET
1	H. MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, S.H., M.H.	(IV/d)	Wakil Ketua/Hakim Madya Utama	Koordinator Pengawas, Pengawas PP, JS dan JSP	
2	a. MANGAPUL GIRSANG, S.H.	(IV/d)	Hakim Utama Muda	Pengawas perdata	
	b. ALI MURDIAT, S.H, M.H.	(IV/b)	Hakim Madya Muda		
	c. IRIATY KHAIRUL UMMAH, S.H.	(IV/b)	Hakim Madya Muda		
	EMY TJAHJANI WIDIASTOETI, S.H., .Hum	(IV/d)	Hakim Utama Muda	Pengawas Delegasi Perdata	
	a. RAKHMAN RAJAGUKGUK, S.H.,M.Hum. b. YANDRI RONI, S.H., M.H.	(IV/d) (IV/c)	Hakim Utama Muda Hakim Madya Utama	Pengawas Mediasi	
	a. EDY TOTO PURBA, S.H., M.H. b. WADJI PRAMONO, S.H., M.H.	(IV/d) (IV/d)	Hakim Utama Muda Hakim Utama Muda	Pengawas Eksekusi	
	a. JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H. b. DINI DAMAYANTI, S.H. c. FORCI NILPA DARMA, S.H., M.H.	(IV/c) (IV/b) (IV/b)	Hakim Madya Utama Hakim Madya Muda Hakim Madya Muda	Pengawas pidana	
3	ADEK NURHADI, S.H.	(IV/b)	Hakim Madya Muda	Pengawas E-BERPADU	
4	a. R.R. ENDANG DWI H., S.H. , M.H. b. ISMAIL HIDAYAT, S.H., M.H. c. FAKHRUDDIN, S.H., M.H.	(IV/d) (IV/c) (IV/b)	Hakim Utama Muda Hakim Madya Utama Hakim Madya Muda	Pengawas Hukum	
	WISNU RAHADI, S.H., M.Hum.	(IV/c)	Hakim Madya Utama	Pengawas Direktori Putusan	
	a. FRANKLIN B. TAMARA, S.H., M.H. b. DEDY HERIYANTO, S.H. c. ANDRI FALANDHIKA ANSYAHRUL, S.H.,M.H.	(IV/d) (IV/b) (IV/b)	Hakim Utama Muda Hakim Madya Muda Hakim Madya Muda	Pengawas Bidang Tata Usaha dan Keuangan	
5	a. SAIDIN BAGARIANG, S.H. b. AGUNG SUHENDRO, S.H., M.H. c. SANTOSA, S.H., M.H.	(IV/d) (IV/d) (IV/d)	Hakim Utama Muda Hakim Utama Muda Hakim Utama Muda	Pengawas Bidang Kepegawaian, Ortala	
6	a. T.O.C.H. SIMANJUNTAK, S.H., M.H. b. MASDUKI, S.H., M.H. c. NOVITA RIAMA, S.H., M.H.	(IV/d) (IV/c) (IV/c)	Hakim Utama Muda Hakim Madya Utama Hakim Madya Utama	Pengawas Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	
7	a. ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H., S.H., M.H. b. KONY HARTANTO, S.H., M.H. c. ALI MURDIAT, S.H., M.H.	(IV/c) (IV/c) (IV/b)	Hakim Madya Utama Hakim Madya Utama Hakim Madya Muda	Pengawas PTSP	
8	a. BESLIN SIHOMBING, S.H., M.H. b. MARTUA SAGALA, S.H., M.H.	(IV/d) (IV/c)	Hakim Utama Muda Hakim Madya Utama	Pengawas SIPP	
9	a. LUCKY ROMBOT KALALO, S.H. b. FATHUL MUJIB, S.H., M.H.	(IV/d) (IV/d)	Hakim Utama Muda Hakim Utama Muda	Bidang Humas/Jubir	
10	DEWI MARTIANI WULANSARI, S.H.	(III/d)	Operator – Penata Layanan Operasional	Sekretaris Koordinator/ Pengumpul Laporan	
11					

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,


FAHMIRONY